

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Teori yang Digunakan**

Teori Sinyal merupakan salah satu teori penting dalam memahami cara pengelolaan uang. Secara umum, sinyal adalah tanda atau petunjuk yang diberikan oleh perusahaan (manajer) kepada pihak luar (investor). Sinyal-sinyal itu memiliki berbagai bentuk, baik yang bisa dilihat langsung maupun yang perlu dianalisis lebih dalam untuk dapat mengetahuinya. Tidak peduli dalam bentuk atau jenis sinyal yang dikeluarkan, semua dilakukan dengan harapan agar pasar atau pihak luar dapat mengubah pandangan mereka terhadap perusahaan tersebut. Artinya, sinyal yang dipilih harus memiliki informasi yang cukup untuk mampu memengaruhi penilaian orang di luar perusahaan terhadap bisnis tersebut.<sup>1</sup>

*Signalling Theory* atau teori sinyal pertama kali diperkenalkan oleh Spence pada tahun 1973. Teori ini menjelaskan bahwa pihak yang memiliki informasi (pengirim sinyal) akan menyampaikan informasi tertentu sebagai bentuk isyarat mengenai keadaan atau prospek suatu perusahaan kepada pihak lain yang membutuhkan informasi tersebut (penerima sinyal), seperti investor. Informasi yang diberikan dapat membantu investor dalam memahami kondisi perusahaan dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Kemudian, Ross pada tahun 1977 mengembangkan

---

<sup>1</sup> Imam Ghazali, 25 Grand Theory : 25 Teori Besar Ilmu Manajemen, Akuntansi, Dan Bisnis (Semarang: Yoga Pratama, 2020)

teori sinyal dengan menjelaskan bahwa terdapat ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*) antara manajemen perusahaan dengan pemegang saham. Karena manajemen memiliki akses terhadap informasi internal perusahaan yang lebih luas, manajemen terdorong untuk mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak eksternal sebagai sinyal mengenai kinerja dan kondisi perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan.

Keterkaitan antara kinerja keuangan dan return saham dapat dikaji melalui perspektif teori sinyal (*Signalling Theory*). Perusahaan yang menunjukkan kinerja keuangan yang positif akan memberikan sinyal yang baik kepada pihak eksternal, terutama investor, mengenai kondisi dan prospek perusahaan di masa mendatang. Melalui penyampaian informasi terkait kinerja keuangan, investor dapat memperoleh gambaran mengenai kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber dayanya dan menghasilkan keuntungan. Informasi tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan keputusan investasi. Dengan demikian, semakin baik kinerja keuangan suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan investor yang berpotensi mendorong peningkatan harga saham dan return yang diperoleh investor.

Jogiyanto dalam kajian yang dikutip oleh Rahima Purba mengemukakan bahwa setiap peristiwa yang memiliki informasi di dalamnya dapat memberikan suatu sinyal kepada investor, baik berupa sinyal positif maupun sinyal negatif yang dapat memengaruhi keputusan

investasi. Sinyal positif dapat terlihat ketika perusahaan mampu mencatatkan peningkatan laba, karena hal tersebut menunjukkan adanya perbaikan kinerja dan kondisi perusahaan yang lebih baik. Sebaliknya, apabila perusahaan mengalami penurunan laba, kondisi tersebut dapat dipandang sebagai sinyal negatif yang dapat memengaruhi penilaian investor terhadap perusahaan. Dengan demikian, informasi memiliki peran yang sangat penting bagi investor maupun pelaku bisnis karena dapat memberikan gambaran mengenai keadaan perusahaan, mulai dari kondisi historis, keadaan saat ini, hingga perkiraan perkembangan perusahaan di masa depan. Informasi yang memiliki kualitas baik, yaitu lengkap, relevan, akurat, dan tersedia tepat waktu, menjadi dasar yang dibutuhkan investor dalam melakukan analisis serta menentukan keputusan investasi di pasar modal.<sup>2</sup>

Brigham dan Houston dalam buku yang dikutip oleh Melanny Methasari menjelaskan bahwa teori sinyal menggambarkan suatu tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan sebagai bentuk penyampaian informasi kepada investor mengenai kondisi serta prospek perusahaan di masa yang akan datang. Perusahaan yang memiliki peluang pertumbuhan dan prospek yang positif umumnya akan berupaya menghindari penerbitan saham baru sebagai sumber pendanaan, serta memilih alternatif pendanaan lain, termasuk penggunaan utang yang melebihi tingkat struktur modal yang

---

<sup>2</sup> Rahima Purba, Teori Akutansi: Sebuah Pemahaman Untuk Mendukung Penelitian Di Bidang Akutansi Cetakan, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1st ed., vol. 7 (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2020). 79.

biasanya digunakan. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki prospek kurang baik lebih cenderung melakukan penerbitan saham untuk memperoleh tambahan modal. Keputusan perusahaan untuk menerbitkan saham baru sering kali ditafsirkan oleh investor sebagai sinyal kurang baik karena dapat menunjukkan bahwa manajemen memiliki pandangan yang kurang optimis terhadap kondisi perusahaan. Akibatnya, apabila penerbitan saham baru dilakukan secara berulang, hal tersebut dapat menimbulkan persepsi negatif di pasar yang berpotensi menekan harga saham perusahaan.<sup>3</sup>

Teori sinyal menggambarkan kondisi ketika terjadi ketidakseimbangan informasi antara perusahaan dan pihak eksternal, khususnya investor. Dalam upaya mengurangi kesenjangan informasi tersebut, pihak manajemen memberikan sinyal melalui laporan dan informasi keuangan yang dapat mencerminkan tingkat kinerja serta prospek perusahaan. Informasi yang disampaikan dapat menjadi sinyal yang bersifat positif maupun negatif, sehingga akan membentuk persepsi investor terhadap perusahaan dan memengaruhi keputusan investasi yang dilakukan. Selanjutnya, keputusan investor tersebut dapat memberikan dampak terhadap pergerakan harga saham serta tingkat pengembalian (return) yang diterima.

## **B. Profitabilitas**

### **1. Pengertian Rasio Profitabilitas**

---

<sup>3</sup> Melanny Methasari, "*Analisis Nilai Perusahaan Perbankan Dengan Kebijakan Dividen Sebagai Variabel Moderasi Di Bursa Efek Indonesia*" (Surabaya: Mitra Abisatya, 2021). Hal 12-13.

Menurut Kasmir, rasio profitabilitas digunakan oleh perusahaan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan laba. Selain itu, rasio ini dapat mencerminkan tingkat efektivitas manajemen perusahaan, yang ditunjukkan melalui besarnya laba yang diperoleh dari aktivitas penjualan maupun pendapatan investasi

Dengan demikian, rasio profitabilitas menjadi indikator penting untuk menilai efisiensi perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.<sup>4</sup>

## 2. Tujuan dan Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas, seperti rasio lainnya, memiliki tujuan bagi pemilik dan pihak luar perusahaan, terutama bagi pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Menurut Kasmir, tujuan rasio profitabilitas adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengukur serta menghitung keuntungan yang sudah diperoleh perusahaan dalam waktu tertentu.
- b. Untuk membandingkan posisi keuntungan atau laba perusahaan dengan tahun sebelumnya (sekarang).
- c. Untuk menggambarkan perkembangan keuntungan atau laba dari waktu ke waktu.
- d. Untuk mengetahui atau menilai besaran laba bersih setelah pajak dari modal sendiri.

---

<sup>4</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Press, 2017).198

- e. Untuk mengetahui seberapa produktif semua dana perusahaan yang digunakan, baik dari pinjaman maupun utang.
- f. Dan tujuan lainnya.

### 3. Jenis-jenis Rasio Profitabilitas

Penggunaan rasio profitabilitas pada umumnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Perusahaan dapat menerapkan satu atau beberapa rasio profitabilitas yang tersedia sesuai dengan tujuan analisis yang ingin dicapai. Secara umum, terdapat lima jenis rasio profitabilitas, yaitu:<sup>5</sup>

- a. Hasil Pengembalian atas asset (*Return On Assets*)
- b. Hasil pengembalian atas ekuitas (*Return on Equity*)
- c. Marjin laba kotor (*Gross Profit Margin*)
- d. Mrjin laba operasional (*Operating Profit Margin*)
- e. Marjin laba bersih (*Net Profit Margin*)

#### **C. *Return On Asset (ROA)***

Rasio profitabilitas merupakan salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan serta tingkat efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini umumnya dianalisis oleh investor sebagai dasar untuk menilai kinerja perusahaan dalam menciptakan keuntungan, baik sebelum maupun pada saat pengambilan keputusan investasi, seperti pembelian saham. Rasio profitabilitas terdiri dari beberapa

---

<sup>5</sup> Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*.118

jenis, antara lain margin laba atas penjualan, *Return on Assets* (ROA), *Return on Investment* (ROI), *Return on Equity* (ROE), laba per saham, serta rasio pertumbuhan. Menurut Irham Fahmi, Rasio profitabilitas, digunakan untuk menilai tingkat efektivitas manajemen dalam menghasilkan laba dari investasi dan penjualan. Dengan demikian, rasio ini bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu menggunakan seluruh aktivitas dan sumber dayanya secara efisien.

Return On Assets (ROA) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang dialokasikan ke dalam aset produktif guna menghasilkan laba.<sup>6</sup> Rasio ini digunakan untuk menilai tingkat produktivitas bank, yaitu sejauh mana aset yang dimiliki mampu menghasilkan keuntungan tertentu.<sup>7</sup> Nilai ROA diperoleh dengan membandingkan laba bank sebelum pajak dengan total aset yang dimiliki. Semakin tinggi nilai ROA, semakin besar tingkat keuntungan yang dihasilkan, sehingga risiko bank dalam menghadapi permasalahan keuangan menjadi semakin kecil.

*Return On Asset* (ROA) merupakan salah satu indikator dalam rasio profitabilitas yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan. Dalam menilai tingkat kesehatan bank, Bank Indonesia memberikan perhatian lebih terhadap rasio ROA karena sebagai otoritas pembina perbankan, penilaian profitabilitas lebih ditekankan pada

---

<sup>6</sup> Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 149.

<sup>7</sup> Muhammad, *Akuntansi Syariah Teori dan Praktik untuk Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2013), 431.

kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari aset yang sebagian besar bersumber dari dana simpanan masyarakat.<sup>8</sup> Selain itu, ROA juga mencerminkan tingkat efisiensi bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, karena rasio ini menunjukkan besarnya laba yang mampu dihasilkan.

Rumus menghitung *Return On Asset* (ROA) adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata - Rata Aset}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian peringkat *Return On Asset* (ROA) adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Kriteria Peringkat *Return On Asset* (ROA)**

| Kriteria                              | Keterangan  |
|---------------------------------------|-------------|
| Peringkat 1 $ROA > 1,5\%$             | Sangat Baik |
| Peringkat 2 $1,25\% < ROA \leq 1,5\%$ | Baik        |
| Peringkat 3 $0,5\% < ROA \leq 1,25\%$ | Cukup Baik  |
| Peringkat 4 $0\% < ROA \leq 0,5\%$    | Kurang Baik |
| Peringkat 5 $ROA \leq 0\%$            | Lemah       |

Sumber: Bank Indonesia<sup>9</sup>

**D. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)**

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank dengan dana yang dihimpun dari nasabah, yang dalam perbankan syariah dikenal sebagai Dana Pihak Ketiga (DPK). Rasio ini dihitung dengan membagi total pembiayaan yang

<sup>8</sup> Djuhaya S. Praja, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 345

<sup>9</sup> Bank Indonesia, *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank*, (Jakarta: Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral, 2012), 293

diberikan dengan total DPK yang berhasil dihimpun, baik yang berasal dari produk tabungan, giro, maupun deposito. Adapun rumus perhitungan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus perhitungannya, indikator yang digunakan dalam rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) meliputi total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun serta total pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Rasio FDR digunakan untuk menilai kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban kepada nasabah, khususnya dalam mengembalikan dana pihak ketiga dengan memanfaatkan sumber likuiditas yang berasal dari aktivitas pembiayaan. Semakin besar pembiayaan yang disalurkan, maka potensi laba yang diperoleh bank juga semakin meningkat. Oleh karena itu, peningkatan nilai FDR cenderung diikuti oleh peningkatan nilai Return On Assets (ROA).<sup>10</sup> Dalam perbankan konvensional, rasio FDR dikenal dengan istilah Loan to Deposit Ratio (LDR). Namun, dalam perbankan syariah tidak dikenal istilah kredit atau pinjaman, sehingga rasio yang digunakan untuk mengukur penyaluran dana terhadap dana pihak ketiga disebut *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) digunakan untuk menilai tingkat risiko likuiditas yang dihadapi oleh suatu bank. Risiko likuiditas timbul ketika bank berpotensi tidak mampu memenuhi kewajibannya tanpa

---

<sup>10</sup> Nugroho dan Haritanto, Metode Penelitian Kuantitatif Dengan Pendekatan Statistika

menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi keuangannya. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 Tahun 2011, telah ditetapkan sejumlah ketentuan dan kriteria yang digunakan sebagai pedoman dalam penilaian rasio FDR tersebut.

**Tabel 2.2**

**Kriteria Peringkat FDR**

| Kriteria                             | Keterangan   |
|--------------------------------------|--------------|
| Peringkat 1 $FDR < 75\%$             | Sangat Sehat |
| Peringkat 2 $75\% < FDR \leq 85\%$   | Sehat        |
| Peringkat 3 $85\% < FDR \leq 100\%$  | Cukup Sehat  |
| Peringkat 4 $100\% < FDR \leq 120\%$ | Kurang Sehat |
| Peringkat 5 $FDR \leq 120\%$         | Tidak sehat  |

Sumber: PBI No. 13/1/PBI/2011<sup>11</sup>

Bank Indonesia menetapkan standar *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada kisaran 80% hingga 110%. Jika nilai FDR di bawah 80%, bank hanya mampu memberikan pembiayaan kurang dari 80% dari dana yang dihimpun. Sebaliknya, jika nilai FDR melebihi 110%, bank telah memberikan pembiayaan lebih dari jumlah dana yang diperoleh dari masyarakat. Situasi ini mencerminkan ketidakseimbangan dalam fungsi intermediasi bank antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana.<sup>12</sup> Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai FDR, semakin besar pula risiko likuiditas yang

<sup>11</sup> Bank Indonesia, "PBI No. 13/1/PBI/2011 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum," 2011.

<sup>12</sup> Suryani, "Analisis Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia (Rasio Keuangan Pada BUS Dan UUS Periode 2008-2010)," *Economica: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2012): 153–74.

dihadapi oleh bank. Namun, jika nilai FDR terlalu rendah, bank dinilai kurang optimal dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Oleh karena itu, rasio FDR perlu dijaga dalam rentang 80% hingga 110% agar bank dapat beroperasi dalam kondisi likuiditas yang sehat.

#### **E. *Non Performing Financing (NPF)***

*Non Performing Financing (NPF)* atau pembiayaan bermasalah menjadi indikator penting dalam penilaian kinerja lembaga keuangan karena hal ini terkait dengan resiko pengembalian dana yang disalurkan melalui pembiayaan. Nilai NPF yang tinggi mengambar tingkat resiko dana tidak kembali adalah tinggi dan sebaliknya. NPL sekaligus dapat menggambarkan tingkat profesionalisme lembaga keuangan dalam mengatur program pembiayaan. Semakin tingginya angka NPL menunjukan profesionalisme pengelolaan pembiayaan semakin rendah, dan sebaliknya. NPF juga dapat menjadi indikator efektivitas program pembiayaan.<sup>13</sup>

Menurut IBI, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.<sup>14</sup> *Non Performing Financing (NPF)* merupakan perbandingan antara total pembiayaan yang diberikan kepada debitur. Pembiayaan yang dilakukan bank terhadap nasabah hampir seimbang dengan pembiayaan yang dilakukan terhadap kegiatan di luar usaha bank. Alternatif perolehan

---

<sup>13</sup> Nisa Arinda et al., “Analisis Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Terhadap *Non- Performing Financing* Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia” 2, no. 3 (2022): 480–90.

<sup>14</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Supervisi Manajemen Risiko Bank* (Jakarta: Gramedia, 2016).

penghasilan diluar kegiatan perbankan harus terus dilakukan untuk memperbesar laba namun apabila porsi tersebut tidak dipantau maka akan timbul risiko pembiayaan diluar keinginan yang dapat menyebabkan kesehatan bank akan terganggu.<sup>15</sup>

*Non Performing Financing* (NPF) atau dalam kamus perbankan syariah disebut *duyunun ma'dumah* yang diartikan sebagai “pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V).<sup>16</sup> Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya (*performance-nya*), yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Risiko pembiayaan bagi bank syariah timbul apabila kualitas pembiayaan dari lancar menjadi kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V) atau dalam praktik disebut pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). Apabila fasilitas pembiayaan bermasalah (NPF), berarti telah timbul resiko bagi bank syariah, yaitu nasabah tidak atau belum mampu untuk membayar kembali pokok pembiayaan dan atau membayar imbalan atau bagi hasil

---

<sup>15</sup> Kiky Asmara, “Analisis Faktor Internal Dan Eksternal Terhadap *Non Performance Financing* ( NPF ) Perbankan Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2015 - 2018,” 2018.

<sup>16</sup> Hafizh Muarif dkk, “Likuiditas, Kecukupan Modal, Pembiayaan Bermasalah Dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2018,” *JHIBIZ: Global Journal of Islamic Banking and Finance* 3, no. 1 (2021): 36–55.

sebagaimana yang telah disepakati nasabah dalam akad pembiayaan.<sup>17</sup> Pembiayaan bermasalah merupakan risiko penyaluran dana. Kriteria penilaian tingkat NPF adalah 12% pada kategori macet. Golongan pembiayaan bermasalah ada pada kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Rumus penghitungannya adalah (SE BI No. 9/24/DPBS Tanggal 30 Oktober 2007).<sup>18</sup>

$$NPF = \frac{\text{Penyediaan Dana Bermasalah}}{\text{Total Penyediaan Dana}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran SE-BI No. 9/24/DPbS Tahun 2007

Rasio NPF digunakan untuk mengukur tingkat kesulitan yang terjadi dalam pembiayaan bank syariah. Jika nilai rasio ini terlalu tinggi, maka pembiayaan bank syariah tersebut dianggap kurang baik. Bank Indonesia menetapkan standar kesehatan NPF yang kemudian dibandingkan dengan hasil perhitungan rasio tersebut, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.3**  
**Predikat Kesehatan Bank Berdasarkan NPF**

| Peringkat | Predikat      | Rasio                 |
|-----------|---------------|-----------------------|
| 1         | Sangat Baik   | $NPF < 2\%$           |
| 2         | Baik          | $2\% \leq NPF < 8\%$  |
| 3         | Cukup Baik    | $5\% \leq NPF < 8\%$  |
| 4         | Kurang Baik   | $8\% \leq NPF < 12\%$ |
| 5         | Sangat Kurang | $NPF \geq 12\%$       |

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS Sistem

<sup>17</sup> Gio Vani Jefri, "Penilaian Kualitas Dan Risiko Pembiayaan Bank Syariah," *JAWI : Journal of Ahkam Wa Iqtishad* 1, no. 4 (2023): 212–21.

<sup>18</sup> Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPBS/2007.

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.<sup>19</sup>

## **F. Teori Hubungan FDR, NPF DAN ROA**

### **1. *Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Return On Asset (ROA)***

FDR merupakan rasio untuk mengetahui kecakapan bank dalam mendistribusinya DPK menjadi pembiayaan untuk nasabah. Tinggi rendahnya rasio FDR dapat mempengaruhi laba suatu bank. Apabila FDR bank tinggi, maka dianggap kurang likuid dan menyebabkan berkurangnya pemasukan laba. Sebaliknya, semakin rendah FDR, dapat disimpulkan bahwa kurang mampunya bank dalam menyalurkan pembiayaan.<sup>20</sup> FDR merepresentasikan kepiawaian bank dalam mendistribusikan dananya kepada pihak yang memerlukan modal. FDR menjelaskan tentang besarnya pinjaman dibandingkan dengan pembiayaan yang diperuntukan nasabah dengan besarnya dana yang dihimpun bank. Besar kecilnya FDR menggambarkan tentang tingkat likuiditas bank tersebut. berdasarkan ketentuan Bank Indonesia rasio FDR yang ideal berada pada angka 78% sampai 100%. Semakin banyak dana yang didistribusikan bank berupa pembiayaan, maka semakin besar juga kemampuan bank dalam memberikan pinjaman. Hal ini

---

<sup>19</sup> Bank Indonesia.

<sup>20</sup> Medina Almunawwaroh, "Pengaruh CAR, NPF, dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia", (Tasikmalaya: Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Siliwangi, 2018)

berpengaruh pada kenaikan pendapatan, sehingga laba bank syariah semakin besar.<sup>21</sup>

## 2. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap *Return On Asset* (ROA)

*Non Performing Financing* (NPF) yang tinggi akan beresiko hilangnya kesempatan bank dalam mendapatkan keuntungan dari pembiayaan yang diberikan, sehingga mengurangi perolehan laba perusahaan. Semakin tinggi NPF maka profitabilitasnya akan semakin rendah karena hilangnya kesempatan bank dalam memperoleh laba. Pernyataan ini didukung oleh riset Rani Fiawati yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA.<sup>22</sup>

## 3. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap *Return On Asset* (ROA)

Dalam dunia perbankan syariah, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) merupakan indikator penting yang memengaruhi tingkat profitabilitas bank yang diproksikan dengan *Return On Assets* (ROA). *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun ke dalam bentuk pembiayaan. Semakin tinggi nilai FDR menunjukkan bahwa

---

<sup>21</sup> Farrashita Aulia, “Pengaruh CAR, FDR, NPF, dan BOPO Terhadap Profitabilitas (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2009-2013)”

<sup>22</sup> Fiawati, “Pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), Dan *Return On Assets* (ROA) Terhadap *Net Operating Margin* (NOM) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2014-2017.”

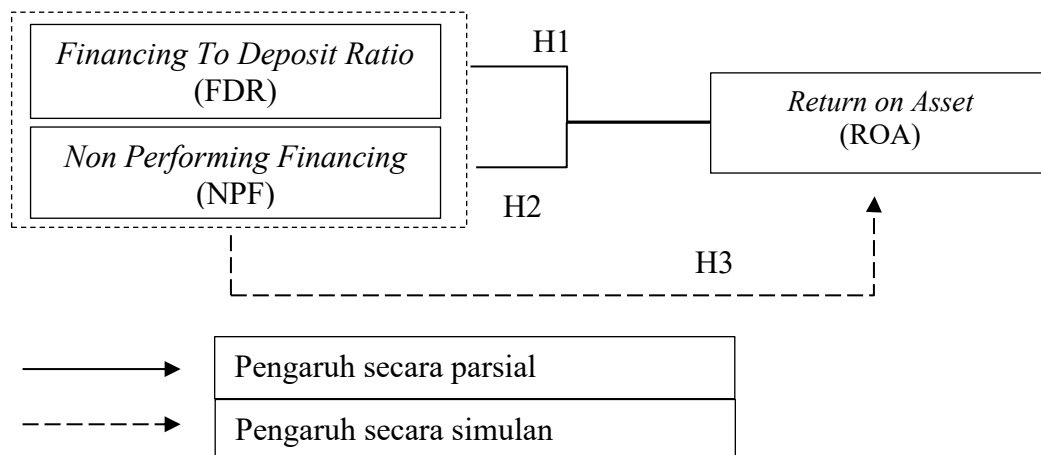
dana yang dimiliki bank semakin produktif disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, sehingga peluang bank memperoleh pendapatan dan keuntungan akan semakin besar. Oleh karena itu, hubungan antara FDR dan ROA cenderung bersifat positif, dimana semakin tinggi FDR maka semakin tinggi pula tingkat ROA yang dihasilkan bank. Sebaliknya, semakin rendah nilai FDR menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan belum optimal sehingga profitabilitas bank cenderung menurun.

Selain itu, *Return On Asset* (ROA) juga dipengaruhi oleh tingkat pembiayaan bermasalah yang diproksikan melalui rasio *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* (NPF) merupakan pembiayaan bermasalah yang terjadi akibat ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Semakin tinggi nilai NPF menunjukkan semakin besar risiko pembiayaan yang dihadapi bank, sehingga bank berpotensi kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan dari pembiayaan yang diberikan. Tingginya NPF akan menyebabkan meningkatnya biaya pencadangan kerugian pembiayaan dan menurunkan pendapatan bank, sehingga berdampak pada penurunan profitabilitas. Oleh karena itu, hubungan antara NPF dan ROA cenderung bersifat negatif, dimana semakin tinggi tingkat NPF maka semakin rendah tingkat ROA yang dihasilkan bank. Sebaliknya, semakin rendah NPF menunjukkan kualitas pembiayaan yang semakin baik sehingga profitabilitas bank dapat meningkat.

Dengan demikian, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) secara bersama-sama memiliki hubungan terhadap *Return On Asset* (ROA), dimana peningkatan penyaluran pembiayaan yang efektif dapat meningkatkan profitabilitas bank, sedangkan tingginya pembiayaan bermasalah akan berdampak pada penurunan profitabilitas bank syariah.<sup>23</sup>

### A. Kerangka Teoritis

Berdasarkan justifikasi permasalahan yang diberikan dalam kajian literatur, model kerangka berpikir dalam memahami konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut:



### B. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dapat dijelaskan sebagai solusi orisinal terhadap suatu permasalahan. Hipotesis biasanya dibuat untuk memberikan gambaran

<sup>23</sup> Farrashita Aulia, *Pengaruh Capital Adequacy (CAR), Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap ROA Bank Umum Syariah*

hubungan diantara dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat.

20 Berlandaskan latar belakang yang sudah dijelaskan di awal, dalam hal ini hipotesis dalam penelitian adalah:

1. H01 : Adanya pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada BTPN Syariah.

Ha1 : Tidak terdapat pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada BTPN Syariah.

2. H02 : Adanya pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada BTPN Syariah.

Ha2 : Tidak terdapat pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada BTPN Syariah.

3. Adanya pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada BTPN Syariah.

Ha3 : Tidak terdapat pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada BTPN Syariah.